

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha atau bisnis dan kesehatan. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi produsen maupun konsumen. Saat ini Indonesia didominasi dengan perdagangan dibidang pangan diantaranya rumah makan dan restoran, dianggap bisnis ini menghasilkan omset yang relatif besar. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan primer yaitu makanan.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia, dimana setiap aspek kehidupan manusia diatur didalamnya. Allah SWT mengatur segala sesuatu yang diwajibkan, diperbolehkan, dihindari, maupun sesuatu yang dilarang. Termasuk hal yang sangat mendasar bagi manusia yaitu larangan mengkonsumsi makanan haram dan perintah makanan halal. Halal adalah suatu hal yang fundamental bagi umat Islam. Halal artinya diijinkan atau diperbolehkan dalam agama Islam. Setiap umat Islam cenderung mencari produk yang dapat dikonsumsi sesuai dengan ajarannya, hal ini dapat mengukur tingkat komitmen dan keimanan seseorang.

Sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Tegas tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوَاتٍ تَتَّبِعُونَ ۖ وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا

Terjemahan:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>1</sup>

Makanan yang boleh dikonsumsi menurut Islam disebut halal. Halal menurut Islam yang berarti dibenarkan. Lawan katanya ialah haram, artinya dilarang, atau tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Sedangkan *thayyib* memiliki arti berkualitas dan aman, tidak membahayakan bagi kesehatan. Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, artinya kita harus memakan makanan yang sesuai dengan syariat Agama Islam dan berkualitas, serta tidak merusak kesehatan. Dalam ajaran Islam, pada dasarnya seluruh jenis makanan dan minuman bisa menjadi halal, apabila berada dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi secara berlebihan.<sup>2</sup> Selain melampaui batas cara konsumsinya cara memperoleh dan proses pembentukan atau pembuatan dapat menjadikan makanan tersebut menjadi haram.

---

<sup>1</sup> QUR'AN KEMENAG, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/168> diakses pada tanggal 22 Juli 2020

<sup>2</sup> H. Sunhadji Rofi'I “*pengertian Halal dan Haram Menurut Ajaran Islam (I)*” diakses dari <https://www.halalmuibali.or.id/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020

Dalam Surat An-Nahl ayat 114

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ نِعْمَتَ وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

Terjemahan:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”<sup>3</sup>

Jaminan produk halal menjadi perhatian penting bagi Negara Indonesia, oleh karena itu, pada tanggal 6 Januari Tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor 018/MUI/1989 dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI dengan tugas:

- a. Mengadakan inventarisasi, melakukan klasifikasi, dan melakukan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar dimasyarakat
- b. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika

---

<sup>3</sup> QUR'AN KEMENAG, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/168>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020

- c. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta dalam negeri maupun luar negeri.

Sertifikasi adalah proses atau rangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa dengan hasil dimana seseorang atau Lembaga mendapatkan keterangan tertulis atau sertifikat atau piagam.<sup>4</sup>

Pada Tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.<sup>5</sup>

Indonesia adalah negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Pentingnya bagi umat muslim untuk mendapatkan jaminan perlindungan mengenai makanan yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. Hal tersebut untuk menjamin kehalalan produk yang hendak dipasarkan agar sesuai dengan anjuran Agama

---

<sup>4</sup> Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI.2008, Hlm. 8

<sup>5</sup> Andys Gunawan, skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal” (Makassar: UIN Allaudin, 2017), Hlm. 8

Islam. Lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikat halal di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengajian Pangan dan Obat-obatan, dan kosmetika (LPPOM). Sertifikat halal oleh MUI ini menyatakan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dan tempat usaha (rumah makan). Hal ini dapat menjamin bahwa produk yang didagangkan aman untuk dikonsumsi umat Islam. Oleh karena itu pada saat peraturan dikeluarkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendaftarkan usahanya agar mendapat ijin mencantumkan label halal. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi was-was terhadap kandungan yang terdapat dalam suatu produk.

Perlindungan konsumen mengenai produk halal di Indonesia sudah ada wadahnya bahkan hampir semua kemasan produk tertera label halal, bisa dikatakan sangat jarang menemukan produk-produk yang tidak mencantumkan produk halal di minimarket/supermarket contohnya seperti Indomaret dan Alfamart. Sehingga masyarakat tak perlu cemas untuk membeli produk-produk yang tersebar di lingkungan masyarakat. Tetapi harus digaris bawahi bahwa produk-produk yang dijual ditempat tersebut adalah produk perusahaan besar. Atau dapat dikatakan pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal produknya adalah produk yang memiliki merek dagang/*brand* yang cukup besar atau perusahaan besar.

Tidak hanya makanan kemasan yang harus mendaftarkan sertifikasi halal, tempat makan atau resto juga dianjurkan mendaftarkan tempat usahanya. Seperti yang dapat kita lihat beberapa tempat usaha telah memiliki ijin mencantumkan label halal pada tempat usahanya, tetapi seperti yang kita tahu beberapa tempat makan

yang sudah ada sertifikat halal nya adalah tempat makan yang berskala besar atau waralaba (*frenchise*). Sebagian besar adalah usaha kuliner dalam bentuk *fashfood/junkfood*. Waralaba yang membanjiri Indonesia adalah *brand-brand* seperti KFC, Mc Donald, Pizza Hut, dan lain-lain. Hampir semua *frenchise* di Indonesia telah memiliki sertifikat halal, itu semua adalah perusahaan besar. Terus bagaimana dengan tempat usaha lokal?

Banyak tempat makan milik local memilih untuk tidak mendaftarkan restorannya terutama yang berada dikelas menengah, dan relative kecil, hal ini bukan bukan sebab. Karena untuk mendaftarkan sertifikasi halal tidak gratis, syarat-syaratnya cenderung rumit, dan sertifikat halal memiliki masa berlaku yang harus diperbarui setiap dua tahun. Oleh karena itu tempat makan/restoran dengan skala menengah atau menengah kebawah cenderung tidak mendaftarkan usahanya dan dianggap bukan suatu hal yang diwajibkan dan tidak ada hukumnya. Sehingga sertifikasi halal adalah sebuah pilihan, dan menyerahkan penilaian produknya kepada para konsumen. Hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya himbauan dan sosialisasi dari pihak yang bersangkutan. Atau dianggap tidak terlalu penting bagi pelaku usaha, karena dirasa walaupun tidak adanya sertifikat halal dan logo halal pada restoran konsumen tetap berdatangan. Namun jika dilihat dari segi konsumen, banyak juga masyarakat yang tidak memperhatikan sertifikat tersebut, hanya dilihat dari apa yang dijual restoran tersebut seperti restoran tidak menjual daging babi, daging anjing atau daging lainnya yang dilarang agama maka dianggap aman.

Perlindungan konsumen mengenai produk halal sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Walaupun sudah terdapat undang-undangnya masih seringkali diabaikan oleh pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha hanya tidak menjual bahan yang dilarang oleh agama dan menyerahkan penilaian penuh kepada konsumen sedangkan konsumen seringkali mengabaikan atau tidak memperhatikan masalah sertifikat halal. dapat dikatakan bahwa risiko konsumen lebih besar daripada pelaku usaha, karena hak-hak konsumen sangat rentan dilanggar. Dengan adanya sertifikasi diharapkan agar saling menguntungkan bagi konsumen maupun pelaku usaha untuk mendapat kepercayaan pelanggannya. Padahal Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang tentang jaminan produk halal ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dengan demikian maka penulis mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Pelaksanaan Sertifikasi Halal Rumah Makan Aneka Sari di Kabupaten Semarang”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen mengenai pelaksanaan sertifikat halal pada Rumah Makan Aneka Sari di Kabupaten Semarang?

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal dan perlindungan konsumennya pada Rumah Makan Aneka Sari di Kabupaten Semarang dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen mengenai pelaksanaan sertifikat halal pada Rumah Makan Aneka Sari di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan sertifikasi halal dan perlindungan konsumennya pada Rumah Makan Aneka Sari di Kabupaten Semarang dan bagaimana solusinya.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang sertifikasi halal pada rumah makan.



## 2. Secara praktis

### a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat selaku konsumen mengenai pentingnya label halal pada produk makanan.

### b. Bagi pengusaha

Diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mendaftarkan label halal pada produk yang dijual.

### c. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan pengawasan bagi pelaku usaha dan peraturan yang lebih tegas mengenai perlindungan konsumen.

## E. Terminologi

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Pelaksanaan Sertifikasi Halal Rumah Makan Aneka Sari di Kabupaten Semarang”

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis

berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>6</sup>

## 2. Perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup>

## 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman, mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Sudut Hukum Indonesia, "Pengertian Tinjauan yuridis" diakses dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* pasal 1 ayat (1)

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhi seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>8</sup>

5. Rumah Makan

Rumah makan adalah kedai tempat makan (menjual makanan).<sup>9</sup>

6. Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kota Ungaran. Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang (utara), Kabupaten Demak (timur), Kabupaten Boyolali (timur dan selatan), Kabupaten Magelang (barat), dan Kota Salatiga terletak ditengah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah

---

<sup>8</sup> Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam” diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>. Diakses pada tanggal 22 juli 2020

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dan dianalisa dengan teori teori ilmu hukum dan menghubungkan kondisi, proses, keadaan dan perkembangan yang ada.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat digeneralisasikan hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner. Data primer biasa berasal dari kuesioner, wawancara atau hasil pengamatan terhadap obyek tertentu.<sup>10</sup> Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang

---

<sup>10</sup> Khrisna, “Data Sekunder Dan Data Primer” diakses dari <http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020

bersangkutan. Selain itu mencari apakah sertifikat halal menjadi pertimbangan dasar konsumen untuk memilih tempat makan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Tugas penulis hanya mengumpulkan data-data dan pendapat-pendapat atau masukan seputar objek yang dikaji dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data diperoleh dari buku-buku dan karya tulis/jurnal dari berbagai kalangan yang berkaitan dengan objek yang diangkat dalam penulisan ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang diambil adalah:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>11</sup> Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Presscetakan ke-3, 1984, Hlm 54.

b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan yang meliputi pemahaman yang lebih mendalam.<sup>12</sup> Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang diambil adalah:

- a) Buku-buku referensi hukum
- b) Artikel jurnal hukum
- c) Skripsi dan karya ilmiah lainnya

3) Data tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang bersifat komplementer dapat memberikan arahan dan interpretasi untuk jenis bahan hukum primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah KBBI, kamus besar hukum, *encyclopedi*, dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23

#### 4. Alat pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Data primer

Data yang diperoleh dari responden melalui observasi/pengamatan, kuesioner, wawancara, diskusi, ataupun seminar

##### 1) Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena, salah satu metode pengumpulan data dengan meninjau langsung di lokasi penelitian guna membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Tujuannya untuk memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi dilingkungan. pengertian observasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti dari observasi adalah peninjauan secara cermat. Sedangkan arti dari mengobservasi adalah mengawasi dengan teliti atau disebut juga dengan mengamati.<sup>13</sup> Dengan demikian penulis berperan sebagai pengumpul data dengan cara melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi

---

<sup>13</sup> Sukma Aditya, "Pengertian Observasi (Lengkap): Arti, Ciri-ciri diakses dari <https://saintif.com/observasi-adalah/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020

dimasyarakat mengenai perlindungan konsumen dan kesadaran masyarakat akan hal produk bersertifikat halal.

## 2) Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Wawancara merupakan instrument utama penulis karena penulis mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan dan merekam jawaban narasumber yang kemudian dijadikan data penting.

### b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan kajian kepustakaan dan studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis semua bahan-bahan kepustakaan baik cetak maupun dari internet. Dokumentasi yang dimaksud memiliki dua macam bentuk yaitu dokumen cetak dan dokumen *online* atau *file*. Ada pula dokumen non cetakan yaitu dokumen yang diperoleh dengan cara *download* data-data diinternet melalui situs-situs yang terkait.

## 5. Lokasi

Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang, tepatnya di Ungaran yang merupakan tempat tinggal penulis dan Rumah Makan Aneka Sari yang beralamat di JL. Diponegoro No. 219, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Subyek penulisan ini adalah pelaku usaha dan konsumen.



## 6. Analisis data penelitian

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, mengidentifikasi data, yaitu melakukan proses pengelompokan terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan literasi atau kepustakaan. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data kemudian dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kedua, Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Andys Gunawan, skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*” (Makassar: UIN ALLAUDIN, 2017), Hlm. 45

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka system matika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen, meliputi pengertian perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menguraikan juga mengenai Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal meliputi pengertian haram, halal, produk halal, sertifikat halal, dan tujuan sertifikasi halal. Serta menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka tentang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) meliputi pengertian, dasar hukum, fungsi dan peran LPPOM-MUI.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yaitu: permasalahan perlindungan konsumen mengenai pelaksanaan sertifikasi halal, hambatan pelaksanaan sertifikasi halal, dan solusinya, serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan, yang berisi simpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

